



**PUTUSAN**

**Nomor 819 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ERNI SISWATI, S.Pd. binti AWALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Gama II, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan

**ASMAN, S.Pd. bin REJAMAN**, bertempat tinggal di Desa Tebat Kubu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Manna pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, dengan wali nikah kakak kandung Termohon, status duda dengan janda dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 097/13/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Termohon di Kelurahan Pasar Baru, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kemudian sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Termohon sulit diatur;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 819 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
  - c. Termohon tidak punya pendirian sebagai istri Pemohon, Termohon selalu mendengarkan perkataan keluarga Termohon;
  - d. Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman Pemohon;
  - e. Termohon tidak mengurus anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon, padahal sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berjanji akan mengurus anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon;
  - f. Termohon tidak komitmen yang telah disepakati Pemohon dan Termohon sebelum akad nikah;
  - g. Termohon terlalu ikut campur dalam masalah pekerjaan Pemohon;
  - h. Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan dan pekerjaan;
  - i. Termohon terlalu boros dalam masalah keuangan
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 9 Januari 2016, (Pemohon pulang ke rumah kediaman Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Termohon), selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Manna agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 819 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsvensi yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Memberikan uang talak sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memberikan *mut'ah* 15 (lima belas) gram emas berbentuk gelang;
4. Mengembalikan pinjaman uang dengan anak dari Termohon sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang keperluan uang tersebut Termohon tidak tahu;
5. Uang nafkah setiap bulan sejumlah Rp3.476.749,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) digunakan untuk pembayaran membeli mobil pada Bank BPD selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung tanggal 15 Mei 2013 sampai sekarang, jadi Termohon menuntut pembayaran uang nafkah yang dipakai untuk pembayaran membeli mobil tersebut;
6. Memberikan nafkah sepertiga gaji dari gaji seumur hidup dan sudah disetujui di Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Manna telah menjatuhkan putusan Nomor 581/Pdt.G/2016/PA.Mna. tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asman, S.Pd. bin Rejaman) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Erni Siswati, S.Pd. binti Awaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah *madliyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *iddah* untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 819 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

2.3. *Mut'ah* berupa emas seberat 6 (enam) gram berbentuk gelang;

2.4. Nafkah sepertiga dari gaji bersih yang diterima oleh Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya sebagai akibat perceraian, yang saat ini gaji bersih Pemohon sejumlah Rp1.026.251,00 (satu juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sepertiganya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah ikrar talak dilaksanakan hingga Penggugat Rekonvensi bersuami kembali atau menikah lagi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Manna tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Bn. tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 581/Pdt.G/2016/PA.Mna. tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asman, S.Pd. bin Rejaman) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Emi Siswati, S.Pd. binti Awaludin) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 819 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah *madliyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.2. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.3. *Mut'ah* berupa gelang emas murni 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 31 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 581/Pdt.G/2016/PA.Mna. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manna, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 14 Agustus 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu kecuali 2.4, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu belum mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk mendapatkan nafkah hidup dari sepertiga dari gaji pokok Termohon Kasasi. Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ditentukan antara lain pada Pasal 8, yaitu:

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 819 K/Ag/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan merupakan perangkat hukum di Pengadilan karena peraturan tersebut merupakan peraturan disiplin dalam rangka usaha pemerintah membina korps pegawai negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Bahwa dalam hukum Islam, kewajiban mantan suami kepada istri yang telah diceraikan hanya terbatas pada nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Erni Siswati, S.Pd. binti Awaludin** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 819 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ERNI SISWATI, S.Pd. binti AWALUDIN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2017** oleh **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatkur Rosyad, S.Ag, M.H., M.HES.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

**Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.**

## Biaya Kasasi:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 819 K/Ag/2017